

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA  
DI PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Provinsi Gorontalo adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, mempunyai luas wilayah ± 12.125,44 km<sup>2</sup>. Provinsi Gorontalo terletak di wilayah Republik Indonesia sebelah timur, secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Gorontalo yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian Pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan kawasan Indonesia timur, terutama di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Gorontalo melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam SK Persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang Rekomendasi Sikap Mendukung Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara, Surat Usulan Bupati Gorontalo Nomor 125/01/376/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara, SK Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 25 Pebruari 2004 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara, Surat Usulan Gubernur Gorontalo kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 135/Pem/389/2004 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara, SK. DPRD

Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 13 Mei 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabupaten Gorontalo mempunyai luas wilayah  $\pm$  3.426,98 km<sup>2</sup>, dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai luas wilayah 1.676,15 km<sup>2</sup> terdiri dari Kecamatan Atinggola, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Sumalata; dan Kecamatan Tolingula.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Gorontalo ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Gorontalo Utara khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Kwandang sebagai ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara berada di Kecamatan Kwandang.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Gorontalo Utara diusulkan oleh Gubernur Gorontalo dengan pertimbangan Bupati Gorontalo.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara kepada APBD Provinsi Gorontalo dan APBD Kabupaten Gorontalo dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam wilayah calon Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian pula Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Gorontalo Utara, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Gorontalo Utara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor 418 tahun 2006 tanggal 7 Juni 2006.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memberikan bantuan dana” adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 188 Tahun 2006 tanggal 6 Juli 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang belum dibayarkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.